

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sindoro Nomor 9 Kajen, Kode Pos 51161, Telp/Fax (0285) 381992 email dpmptsp@pekalongankab go id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR: 421.1/012/DPMPTSP/IPSPNF/III/2022

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan;

7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor : 421/1298/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal TK KENANGA:

8. Surat Permohonan Nomor 17/TK/YK/II/2022 tanggal 8 Februari 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD Jenis Program Taman Kanak-Kanak (TK).

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan

Alamat Satuan Pendidikan

Desa / Kelurahan 3

4 Kecamatan

5. Kabupaten

TK KENANGA

Karanganyar Gg. 6 Rt. 004 Rw. 001

Desa Karanganyar

Tirto

Pekalongan

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh siapapun yang memasuki tempat pendidikan;

2. Harus memasang papan dan mencantumkan nomor izin;

- 3. Bila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Pekalongan c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
- 4. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di

Kajen

Pada tanggal:

23 Maret 2022





Ditandatangani secara elektronik oleh

EDY HERIJANTO, S.Sos Pembina Utama Muda

NIP. 197012311991011004

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

- Bupati Pekalongan;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.



Dakumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN